



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam acara pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **MUHAMMAD HUDA Als YUDA Bin M. RAYA;**
Tempat Lahir : Bangkinang (Kampar) ;
Umur / Tgl Lahir : 24 Tahun / 18 Maret 1993;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kewarnegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kp. Godang Rt. 002 Rw. 001 Desa Pulau Lawas Kec. Bangkinang Seberang Kab. Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I

Nama lengkap : **ROMI AFRIZAL Als ROMI Bin M. AMIN**
Tempat Lahir : Bangkinang (Kampar);
Umur / Tgl Lahir : 32 Tahun / 18 November 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarnegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kp. Godang Rt. 001 Rw. 002 Desa Pulau Lawas Kec. Bangkinang Seberang Kab. Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan 18 Februari 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak ditahan sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri ditahan sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan Tanggal 28 Maret 2018;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;

Para Terdakwa dipersidangan setelah diberitahukan hak-haknya oleh Ketua Majelis Hakim salah satunya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, Para Terdakwa selanjutnya menyatakan mengerti akan hak-haknya dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, Para Terdakwa akan menghadapi sendiri segala sesuatu yang terjadi di persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 61/Pen.Pid/2018/PN.Prp tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pen.Pid/2018/PN.Prp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA MUHAMMAD HUDA Als YUDA Bin M. RAYA) bersama-sama dengan TERDAKWA ROMI AFRIZAL Als ROMI Bin M. AMIN.** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA MUHAMMAD HUDA Als YUDA Bin M. RAYA) bersama-sama dengan TERDAKWA ROMI AFRIZAL Als ROMI Bin M. AMIN.** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Warna Putih BM 5528 FG **Dirampas untuk negara**
 - 1 (satu) Buah Tas Warna Coklat Bermotif Huruf "G"
 - 1 (satu) Buah Dompot Wanita Warna Coklat Bermotif Batik
 - 1 (satu) unit handphone (tablet) merk ADVAN warna hitam putih **Dikembalikan kepada pelimiknya yakni Saksi Korban FRISKA DAMAYANTI SIMARMATA Als FRISKA**
 - 1 (satu) buah helm warna putih
 - 1 (satu) buah helm warna biru **Dirampas untuk dimusnahkan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum selanjutnya di muka persidangan menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

Bahwa TERDAKWA I (MUHAMMAD HUDHA Als YUDA Bin M. RAYA) bersama-sama dengan TERDAKWA II (ROMI AFRIZAL Als ROMI Bin M. AMIN) pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar Pukul 13.30 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Desember 2017 atau pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di jalan raya Bangkinang Pasir Pangaraian Simpang Kalda Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar pukul 20.00 WIB, TERDAKWA I bertemu dengan TERDAKWA II disebuah warung yang berada di Kampung Godang Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar, selanjutnya TERDAKWA II mengajak TERDAKWA I untuk menjambret di desa Kabun, atas ajakan tersebut disepakati oleh TERDAKWA I. Kemudian pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 WIB, TERDAKWA II menghubungi TERDAKWA I untuk mengajak ke daerah Kabun dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy BM 5528 FG milik TERDAKWA I, dimana saat itu TERDAKWA I yang mengendarai sepeda motor sedangkan TERDAKWA II duduk dibelakangnya. Selanjutnya ketika TERDAKWA I dan TERDAKWA II berteduh saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hujan, TERDAKWA II melihat saksi korban FRISKA DAMAYANTI SIMARMATA Als FRISKA lewat menggunakan sepeda motor dengan membawa tas yang isinya terdiri dari 1 (satu) buah dompet warna coklat bermotif batik, 1 (satu) unit handphone (tablet) merk advan warna hitam putih, uang sebesar Rp 300.000,-, yang digantung di stang sepeda motor saksi korban. Kemudian TERDAKWA II menunjukan korban kepada TERDAKWA I. Selanjutnya TERDAKWA I menjalankan sepeda motornya, dan setibanya di simpang Kalda, TERDAKWA I bersama dengan TERDAKWA II mendahului sepeda motor saksi korban dan memperlambat sepeda motor sambil mengarahkannya kesebelah kiri saksi korban, dan ketika sepeda motor yang dikendarai oleh TERDAKWA I berdekatan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban, TERDAKWA II tanpa izin langsung menarik dan mengambil tas milik saksi korban hingga tas tersebut putus dan sepeda motor yang dikendarai saksi korban sempat hampir jatuh, dan selanjutnya TERDAKWA I langsung menjalankan sepeda motornya dengan kencang. Kemudian setelah tas berhasil diambil oleh TERDAKWA II, saksi korban berteriak “copet....copet....” dan kemudian TERDAKWA II berkata “awas....(sambil mengancam)” sambil merogoh pinggangnya. Selanjutnya TERDAKWA I dan TERDAKWA II melarikan diri kearah ujung batu, namun warga yang melihat langsung mengejar TERDAKWA, sehingga TERDAKWA I memutar arah sepeda motor yang dikendarainya ke sebuah gang yang berada di Desa Giti namun TERDAKWA I terjatuh dan langsung diamankan oleh warga, sedangkan TERDAKWA II berhasil melarikan diri kedalam semak-semak, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 05.30 WIB, TERDAKWA II berhasil ditangkap oleh warga di Desa Giti dan diserahkan ke Polsek Kabun.

Atas perbuatan TERDAKWA I bersama-sama dengan TERDAKWA II, saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana**

Subsida

Bahwa TERDAKWA I (MUHAMMAD HUDA Als YUDA Bin M. RAYA) bersama-sama dengan TERDAKWA II (ROMI AFRIZAL Als ROMI Bin M. AMIN) pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar Pukul 13.30 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Desember 2017 atau pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di jalan raya Bangkinang Pasir Pangaraian Simpang Kalda Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar pukul 20.00 WIB, TERDAKWA I bertemu dengan TERDAKWA II disebuah warung yang berada di Kampung Godang Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar, selanjutnya TERDAKWA II mengajak TERDAKWA I untuk menjambret di desa Kabun, atas ajakan tersebut disepakati oleh TERDAKWA I. Kemudian pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 WIB, TERDAKWA II menghubungi TERDAKWA I untuk mengajak ke daerah Kabun dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy BM 5528 FG milik TERDAKWA I, dimana saat itu TERDAKWA I yang mengendarai sepeda motor sedangkan TERDAKWA II duduk dibelakangnya. Selanjutnya ketika TERDAKWA I dan TERDAKWA II berteduh saat hujan, TERDAKWA II melihat saksi korban FRISKA DAMAYANTI SIMARMATA Als FRISKA lewat menggunakan sepeda motor dengan membawa tas yang isinya terdiri dari 1 (satu) buah dompet warna coklat bermotif batik, 1 (satu) unit handphone (tablet) merk advan warna hitam putih, uang sebesar Rp 300.000,-, yang digantung di stang sepeda motor saksi korban. Kemudian TERDAKWA II menunjukan korban kepada TERDAKWA I. Selanjutnya TERDAKWA I menjalankan sepeda motornya, dan setibanya di simpang Kalda, TERDAKWA I bersama dengan TERDAKWA II mendahului sepeda motor saksi korban dan memperlambat sepeda motor sambil mengarahkannya kesebelah kiri saksi korban, dan ketika sepeda motor yang dikendarai oleh TERDAKWA I berdekatan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban, TERDAKWA II tanpa izin langsung menarik dan mengambil tas milik saksi korban hingga tas tersebut putus dan sepeda motor yang dikendarai saksi korban sempat hampir jatuh, dan selanjutnya TERDAKWA I langsung menjalankan sepeda motornya dengan kencang. Kemudian setelah tas berhasil diambil oleh TERDAKWA II, saksi korban berteriak "copet....copet...." dan kemudian TERDAKWA II berkata "awas....(sambil mengancam)" sambil merogoh pinggangnya. Selanjutnya TERDAKWA I dan TERDAKWA II melarikan diri kearah ujung batu, namun warga yang melihat langsung mengejar TERDAKWA, sehingga TERDAKWA I memutar arah sepeda motor yang dikendarainya ke sebuah gang yang berada di Desa Giti namun TERDAKWA I terjatuh dan langsung diamankan oleh warga, sedangkan TERDAKWA II berhasil melarikan diri kedalam semak-semak, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 05.30 WIB, TERDAKWA II berhasil ditangkap oleh warga di Desa Giti dan diserahkan ke Polsek Kabun.

Atas perbuatan TERDAKWA I bersama-sama dengan TERDAKWA II, saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FRISKA DAMAYANTI SIMARMATA Als FRISKA Als MAMAK

TANIA, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar Pukul 13.30 WIB, bertempat di jalan raya Bangkinang Pasir Pangaraian Simpang Kalda Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu diduga para Terdakwa diduga telah melakukan mengambil barang seizin pemiliknya dengan kekerasan;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut, Saksi sedang menaiki sepeda motor bersama adik saksi;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan mengambil barang seizin pemiliknya dengan kekerasan tersebut adalah dengan cara memepet saksi dari sebelah kiri dan kemudian Terdakwa ROMI menarik tas milik Saksi yang digantung di setang sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai Saksi hingga tali tas tersebut putus dan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi sempat hampir jatuh;
- Bahwa ketika Saksi sedang mengendarai sepeda motor dengan membawa tas yang isinya terdiri dari 1 (satu) buah dompet warna coklat bermotif batik, 1 (satu) unit handphone (tablet) merk advan warna hitam putih, uang sebesar Rp 300.000,- yang digantung di stang sepeda motor saksi korban. Kemudian Terdakwa memperlambat sepeda motor sambil mengarahkannya kesebelah kiri saksi korban dan langsung menarik serta mengambil tas milik saksi korban hingga tas tersebut putus dan sepeda motor yang dikendarai saksi korban sempat hampir jatuh, dan selanjutnya Terdakwa langsung menjalankan sepeda motornya dengan kencang. Kemudian setelah itu Saksi berteriak "*copet....copet....*" dan kemudian Terdakwa ROMI berkata "*tembak....tembak.....* (sambil mengancam)" sambil merogoh pinggangnya;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil tas Saksi, selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri kearah ujung batu, namun warga yang melihat langsung mengejarnya;
- Bahwa akibat tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

2. Saksi IZIN Als IZIN Bin DARAN (Alm), dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar Pukul 13.30 WIB, bertempat di jalan raya Bangkinang Pasir Pangaraian Simpang Kalda Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu diduga para Terdakwa diduga telah melakukan mengambil barang seizin pemiliknya dengan kekerasan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana mengambil barang seizin pemiliknya dengan kekerasan yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa, ketika Saksi Korban FRISKA yang sedang mengejar Terdakwa dengan berteriak "JAMBRET...". Selanjutnya mendengar ucapan tersebut, saksi langsung mengejar Terdakwa, dan sesampainya di Desa Aliantan, sudah banyak warga yang berkumpul. Selanjutnya Saksi bertanya pada warga setempat, kemana arah larinya Terdakwa, dan Terdakwa lari kebelakang kebun kelapa sawit. Kemudian saksi bersama dengan warga setempat mencari Terdakwa kedalam kebun kelapa sawit dan mendapatkan 1 (satu) orang Terdakwa dan langsung diserahkan ke Polsek Kabun;
- Bahwa 1 (satu) orang Terdakwa lainnya, berhasil ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 05.00 WIB di Desa Giti, dan kemudian langsung diserahkan ke Polsek Kabun;
- Bahwa barang yang telah hilang milik Saksi Korban FRISKA, adalah tas yang isinya terdiri dari 1 (satu) buah dompet warna coklat bermotif batik, 1 (satu) unit handphone (tablet) merk advan warna hitam putih, uang sebesar Rp 300.000,-;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I MUHAMMAD HUDALs YUDA Bin M.**

RAYA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tindak pidana Pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar Pukul 13.30 WIB, bertempat di jalan raya Bangkinang Pasir Pangaraian Simpang Kalda Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu, yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD HUDALs YUDA Bin M. RAYA bersama-sama dengan Terdakwa ROMI AFRIZALALs ROMI Bin M. AMIN;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekitar pukul 07.10 WIB, bertempat di jalan lingkar dusun penghijauan desa ngaso Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa saat mengambil tas Saksi Korban FRISKA, Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan Terdakwa ROMI;
- Bahwa peran Terdakwa saat mengambil tas Saksi Korban FRISKA adalah mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa ROMI adalah menarik tas;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian terhadap tas milik Saksi Korban FRISKA berawal pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2017 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa MUHAMMAD HUDA bertemu dengan Terdakwa ROMI disebuah warung yang berada di Kampung Godang Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar, selanjutnya Terdakwa ROMI mengajak Terdakwa MUHAMMAD HUDA untuk menjambret di desa Kabun. Kemudian pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa ROMI menghubungi Terdakwa MUHAMMAD HUDA untuk mengajak ke daerah Kabun dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy BM 5528 FG milik Terdakwa MUHAMMAD HUDA. Selanjutnya setelah itu Saksi Korban FRISKA DAMAYANTI SIMARMATA Als FRISKA lewat menggunakan sepeda motor dengan membawa tas yang digantung di stang sepeda motor saksi korban. Selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD HUDA menjalankan sepeda motornya dan mendahului sepeda motor saksi korban dan memperlambat sepeda motor sambil mengarahkannya kesebelah kiri saksi korban, dan Terdakwa ROMI langsung menarik dan mengambil tas milik saksi korban hingga tas tersebut putus dan sepeda motor yang dikendarai saksi korban sempat hampir jatuh;
- Bahwa setelah tas berhasil diambil, selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD HUDA langsung menjalankan sepeda motornya dengan kencang. Kemudian setelah itu saksi korban berteriak "*copet....copet....*" dan kemudian Terdakwa ROMI berkata "*tembak.... Tembak.....*" sambil merogoh pinggangnya;
- Bahwa ketika Terdakwa dikejar oleh Saksi Korban dan Saksi IZIN, selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD HUDA dan Terdakwa ROMI melarikan diri kearah ujung batu, namun warga yang melihat langsung mengejar Terdakwa, sehingga Terdakwa MUHAMMAD HUDA memutar arah sepeda motor yang dikendarainya ke sebuah gang yang berada di Desa Giti namun Terdakwa MUHAMMAD HUDA terjatuh dan langsung diamankan oleh warga, sedangkan Terdakwa ROMI berhasil melarikan diri kedalam semak-semak, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 05.30 WIB, Terdakwa ROMI berhasil ditangkap oleh warga di Desa Giti dan diserahkan ke Polsek Kabun;
- Bahwa barang yang berhasil milik Saksi Korban yang berhasil diambil adalah 1 (satu) buah tas yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Handphone, dompet yang berisi uang. Barang-barang milik saksi korban tersebut dipegang oleh Terdakwa ROMI;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II ROMI AFRIZAL Als ROMI Bin M. AMIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tindak pidana Pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar Pukul 13.30 WIB, bertempat di jalan raya Bangkinang Pasir Pangaraian Simpang Kalda Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu, yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HUDA Als YUDA Bin M. RAYA bersama-sama dengan
Terdakwa ROMI AFRIZAL Als ROMI Bin M. AMIN;

- Bahwa tidak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekitar pukul 07.10 WIB, bertempat di jalan lingkaran dusun penghijauan desa ngaso Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa saat mengambil tas Saksi Korban FRISKA, Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan Terdakwa MUHAMMAD HUDA;
- Bahwa peran Terdakwa saat mengambil tas Saksi Korban FRISKA adalah menarik tas korban, sedangkan Terdakwa MUHAMMAD HUDA adalah mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pencurian terhadap tas milik Saksi Korban FRISKA berawal pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa MUHAMMAD HUDA bertemu dengan Terdakwa ROMI disebuah warung yang berada di Kampung Godang Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar, selanjutnya Terdakwa ROMI mengajak Terdakwa MUHAMMAD HUDA untuk menjambret di desa Kabun. Kemudian pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa ROMI menghubungi Terdakwa MUHAMMAD HUDA untuk mengajak ke daerah Kabun dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy BM 5528 FG milik Terdakwa MUHAMMAD HUDA. Selanjutnya setelah itu Saksi Korban FRISKA DAMAYANTI SIMARMATA Als FRISKA lewat menggunakan sepeda motor dengan membawa tas yang digantung di stang sepeda motor saksi korban. Selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD HUDA menjalankan sepeda motornya dan mendahului sepeda motor saksi korban dan memperlambat sepeda motor sambil mengarahkannya kesebelah kiri saksi korban, dan Terdakwa ROMI langsung menarik dan mengambil tas milik saksi korban hingga tas tersebut putus dan sepeda motor yang dikendarai saksi korban sempat hampir jatuh;
- Bahwa setelah tas berhasil diambil, selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD HUDA langsung menjalankan sepeda motornya dengan kencang. Kemudian setelah itu, saksi korban berteriak "copet....copet...." dan kemudian Terdakwa ROMI berkata "awas.... awas...." sambil merogoh pinggangnya;
- Bahwa ketika Terdakwa dikejar oleh Saksi Korban dan Saksi IZIN, selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD HUDA dan Terdakwa ROMI melarikan diri kearah ujung batu, namun warga yang melihat langsung mengejar Terdakwa, sehingga Terdakwa MUHAMMAD HUDA memutar arah sepeda motor yang dikendarainya ke sebuah gang yang berada di Desa Giti namun Terdakwa MUHAMMAD HUDA terjatuh dan langsung diamankan oleh warga, sedangkan Terdakwa ROMI berhasil melarikan diri kedalam semak-semak, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 05.30 WIB, Terdakwa ROMI berhasil ditangkap oleh warga di Desa Giti dan diserahkan ke Polsek Kabun;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa setelah diberikan kesempatan kemudian menyatakan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Warna Putih BM 5528 FG;
- 1 (satu) Buah Tas Warna Coklat Bermotif Huruf "G";
- 1 (satu) Buah Dompot Wanita Warna Coklat Bermotif Batik;
- 1 (satu) unit handphone (tablet) merk ADVAN warna hitam putih;
- 1 (satu) buah helm warna putih;
- 1 (satu) buah helm warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum maka dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah ditunjukkan barang-barang bukti di persidangan baik saksi-saksi maupun Para Terdakwa menyatakan mengenalnya sekaligus membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh

fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar TERDAKWA I (MUHAMMAD HUDA Als YUDA Bin M. RAYA) bersama-sama dengan TERDAKWA II (ROMI AFRIZAL Als ROMI Bin M. AMIN) pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar Pukul 13.30 WIB bertempat di jalan raya Bangkinang Pasir Pangaraian Simpang Kalda Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan mengambil barang tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi FRISKA DAMAYANTI dengan kekerasan;
- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar pukul 20.00 WIB, TERDAKWA I bertemu dengan TERDAKWA II disebuah warung yang berada di Kampung Godang Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar, selanjutnya TERDAKWA II mengajak TERDAKWA I untuk menjambret di desa Kabun, atas ajakan tersebut disepakati oleh TERDAKWA I;
- Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 WIB, TERDAKWA II menghubungi TERDAKWA I untuk mengajak ke daerah Kabun dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy BM 5528 FG

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik TERDAKWA I, dimana saat itu TERDAKWA I yang mengedari sepeda motor sedangkan TERDAKWA II duduk dibelakangnya;

- Bahwa benar selanjutnya ketika TERDAKWA I dan TERDAKWA II berteduh saat hujan, TERDAKWA II melihat saksi korban FRISKA DAMAYANTI SIMARMATA Als FRISKA lewat menggunakan sepeda motor dengan membawa tas yang isinya terdiri dari 1 (satu) buah dompet warna coklat bermotif batik, 1 (satu) unit handphone (tablet) merk advan warna hitam putih, uang sebesar Rp 300.000,-, yang digantung di stang sepeda motor saksi korban;
- Bahwa benar kemudian TERDAKWA II menunjukan korban kepada TERDAKWA I. Selanjutnya TERDAKWA I menjalankan sepeda motornya, dan setibanya di simpang Kalda, TERDAKWA I bersama dengan TERDAKWA II mendahului sepeda motor saksi korban dan memperlambat sepeda motor sambil mengarahkannya kesebelah kiri saksi korban, dan ketika sepeda motor yang dikendarai oleh TERDAKWA I berdekatan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban, TERDAKWA II tanpa izin langsung menarik dan mengambil tas milik saksi korban hingga tas tersebut putus dan sepeda motor yang dikendarai saksi korban sempat hampir jatuh, dan selanjutnya TERDAKWA I langsung menjalankan sepeda motornya dengan kencang;
- Bahwa benar kemudian setelah tas berhasil diambil oleh TERDAKWA II, saksi korban berteriak "copet....copet...." dan kemudian TERDAKWA II berkata "awas....(sambil mengancam)" sambil merogoh pinggangnya. Selanjutnya TERDAKWA I dan TERDAKWA II melarikan diri ke arah ujung batu, namun warga yang melihat langsung mengejar TERDAKWA, sehingga TERDAKWA I memutar arah sepeda motor yang dikendarainya ke sebuah gang yang berada di Desa Giti namun TERDAKWA I terjatuh dan langsung diamankan oleh warga, sedangkan TERDAKWA II berhasil melarikan diri kedalam semak-semak, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 05.30 WIB, TERDAKWA II berhasil ditangkap oleh warga di Desa Giti dan diserahkan ke Polsek Kabun;
- Bahwa benar atas perbuatan TERDAKWA I bersama-sama dengan TERDAKWA II, saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.I. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dengan didukung keterangan Para Terdakwa, menunjukkan bahwa **TERDAKWA I MUHAMMAD HUDA AIS YUDA Bin M. RAYA) bersama-sama dengan TERDAKWA II ROMI AFRIZAL AIS ROMI Bin M. AMIN** adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, selama pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.II. Mengambil sesuatu barang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil Sesuatu Barang" adalah suatu tindakan yang memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini berupa 1 (satu) Buah Tas Warna Coklat Bermotif Huruf "G" yang berisi 1 (satu) Buah Dompot Wanita Warna Coklat Bermotif Batik dan 1 (satu) unit handphone (tablet) merk ADVAN warna hitam putih yang diambil Para Terdakwa tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Friska dengan cara kekerasan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.III. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut milik seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa 1 (satu) Buah Tas Warna Coklat Bermotif Huruf "G" yang berisi 1 (satu) Buah Dompot Wanita Warna Coklat Bermotif Batik dan 1 (satu) unit handphone (tablet) merk ADVAN warna hitam putih tersebut adalah milik saksi Friska;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.IV. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang yang dimaksud melawan hukum adalah mengacu kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa benar TERDAKWA I (MUHAMMAD HUDAA Als YUDA Bin M. RAYA) bersama-sama dengan TERDAKWA II (ROMI AFRIZAL Als ROMI Bin M. AMIN) pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar Pukul 13.30 WIB bertempat di jalan raya Bangkinang Pasir Pangaraian Simpang Kalda Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan mengambil barang tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi FRISKA DAMAYANTI dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan mengambil barang seizin pemiliknya dengan kekerasan tersebut adalah dengan cara memepet saksi FRISKA dari sebelah kiri dan kemudian Terdakwa ROMI menarik tas milik Saksi FRISKA yang isinya terdiri dari 1 (satu) buah dompet warna coklat bermotif batik, 1 (satu) unit handphone (tablet) merk advan warna hitam putih, uang sebesar Rp 300.000 yang digantung di setang sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai Saksi FRISKA hingga tali tas tersebut putus dan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi FRISKA sempat hampir jatuh, dan selanjutnya Terdakwa langsung menjalankan sepeda motornya dengan kencang. Kemudian setelah itu Saksi berteriak "*copet....copet....*" dan kemudian Terdakwa ROMI berkata "*tembak....tembak.... (sambil mengancam)*" sambil merogoh pinggangnya dan setelah Terdakwa berhasil mengambil tas Saksi FRISKA, selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri ke arah ujung batu, namun warga yang melihat langsung mengejanya dan selanjutnya Terdakwa langsung menjalankan sepeda motornya dengan kencang. Kemudian setelah itu Saksi berteriak "*copet....copet....*" dan kemudian Terdakwa ROMI berkata "*tembak....tembak.... (sambil mengancam)*" sambil merogoh pinggangnya dan setelah Terdakwa berhasil mengambil tas Saksi, selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri ke arah ujung batu, namun warga yang melihat langsung mengejanya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.V. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa benar TERDAKWA I (MUHAMMAD HUDAAIls YUDA Bin M. RAYA) bersama-sama dengan TERDAKWA II (ROMI AFRIZAL Als ROMI Bin M. AMIN) pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar Pukul 13.30 WIB bertempat di jalan raya Bangkinang Pasir Pangaraian Simpang Kalda Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan mengambil barang tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi FRISKA DAMAYANTI dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan mengambil barang seizin pemiliknya dengan kekerasan tersebut adalah dengan cara memepet saksi FRISKA dari sebelah kiri dan kemudian Terdakwa ROMI menarik tas milik Saksi FRISKA yang isinya terdiri dari 1 (satu) buah dompet warna coklat bermotif batik, 1 (satu) unit handphone (tablet) merk advan warna hitam putih, uang sebesar Rp 300.000 yang digantung di setang sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai Saksi FRISKA hingga tali tas tersebut putus dan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi FRISKA sempat hampir jatuh, dan selanjutnya Terdakwa langsung menjalankan sepeda motornya dengan kencang. Kemudian setelah itu Saksi FRISKA berteriak "copet....copet...." dan kemudian Terdakwa ROMI berkata "tembak....tembak.... (sambil mengancam)" sambil merogoh pinggangnya dan setelah Terdakwa berhasil mengambil tas Saksi FRISKA, selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri kearah ujung batu, namun warga yang melihat langsung mengejanya;

Menimbang, bahwa Bahwa benar atas perbuatan TERDAKWA I bersama-sama dengan TERDAKWA II, saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.VI. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum benar bahwa perbuatan mengambil barang-barang tersebut TERDAKWA I MUHAMMAD HUDAAIls YUDA Bin M. RAYA lakukan setelah bekerja sama dengan TERDAKWA II ROMI AFRIZAL Als ROMI Bin M. AMIN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah terbukti dipersidangan 1 (satu) buah tas warna Coklat bermotif huruf " G ", 1 (satu) buah Dompot wanita warna Coklat bermotif batik dan 1 (satu) unit handphone (Tablet) merk ADVAN warna hitam putih adalah kepunyaan dari saksi **FRISKA DAMAYANTI SIMARMATA Als FRISKA** maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi **FRISKA DAMAYANTI SIMARMATA Als FRISKA**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih BM 5528 FG yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Helm warna putih 1 (satu) buah helm warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Para Terdakwa saksi korban FRISKA mengalami kerugian;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga tidak menyulitkan jalannya proses persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **I MUHAMMAD HUDA Als YUDA Bin M. RAYA , terdakwa II ROMI AFRIZAL Als ROMI Bin. M. AMIN** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DENGAN KEKERASAN** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih BM 5528 FG ;Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) buah tas warna Coklat bermotif huruf “ G “ ;
 - 1 (satu) buah Dompot wanita warna Coklat bermotif batik ;
 - 1 (satu) unit handphone (Tablet) merk ADVAN warna hitam putih ;**Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban FRISKA DAMAYANTI SIMARMATA Als FRISKA ...”**
 - 1 (satu) buah Helm warna putih ;
 - 1 (satu) buah helm warna biru ;Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **SENIN** tanggal **9 APRIL 2018** oleh **BUDI SETYAWAN,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADHIKA BUDI PRASETYO ,SH.MBA.MH** dan **IRPAN HASAN LUBIS,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **10 APRIL 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim – Hakim anggota dengan dibantu **FITRI YENTI, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dengan dihadiri oleh **FAISAL ANWAR ,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Para Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ADHIKA BUDI PRASETYO,SH.MBA.MH

IRPAN HASAN LUBIS ,SH

HAKIM KETUA

BUDI SETYAWAN,SH

PANITERA PENGGANTI

FITRI YENTI,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)